

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perusahaan, dan gaya hidup masyarakat mengalami perubahan besar. Seiring berkembangnya dunia komersial, kebutuhan manusia semakin meningkat karena tuntutan gaya hidup. Tidak mudah bagi setiap orang untuk ingin menghidupi dirinya sendiri dan membuat hidup mereka lebih mudah melalui perdagangan. Orang-orang ini mungkin tidak mampu menutupi biaya hidup mereka secara finansial dan mungkin menghadapi berbagai kesulitan.

Kesulitan dalam dana atau masalah uang merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memikirkan bagaimana cara memperoleh barang, jasa, dan tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa langsung mengeluarkan uang dalam jumlah besar atau menambah beban keuangan dalam kehidupannya. Sumber dana yang utama dan terpenting adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain, seperti lembaga pembiayaan.

Lembaga Keuangan di Indonesia adalah suatu Lembaga yang secara hukum sah untuk melaksanakan dan membuat sebuah perjanjian. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi banyak sektor perekonomian. Tetapi faktanya fungsi bank ini dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat dikarenakan proses penyaluran dananya dianggap sangat rumit

Menyikapi kelemahan yang terdapat pada bank tersebut maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang juga bertujuan sama yaitu untuk melayani kebutuhan pembiayaan.¹

Salah satu jenis lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam hal pembiayaan yaitu lembaga pembiayaan, karena lembaga pembiayaan mampu menyediakan dana atau modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 angka (1) dijelaskan Lembaga Pembiayaan adalah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.²

Dalam Perusahaan keuangan memang melakukan beberapa jenis kegiatan, seperti pinjaman konsumen yang tercantum dalam PPRI No 9 Tahun 2009. Pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan bagi konsumen yang ingin membeli produk konsumsi maupun bisnis secara angsuran. Faktanya, pembiayaan konsumen dimaksudkan untuk membantu individu dan bisnis menutupi biaya hidup dan modal mereka. Alasan mengapa pinjaman konsumen begitu diminati masyarakat adalah karena digunakan untuk membeli produk, dan dulu mereka diuntungkan karena tidak dapat membeli produk dengan uang tunai karena kekurangan dana. Hal tersebut kini dapat diatasi melalui sistem kredit perusahaan pembiayaan konsumen..

Pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen diantaranya: ³ perusahaan pembiayaan, konsumen, dan *kreditor* adalah lembaga non bank yang menjalankan

¹ Idham, 2017, *Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan*, Justicia Sains Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Volume 1 Nomor 2, September 2017, hlm.43

² Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

³ Sitti Nurjannah, 2016, *lembaga jaminnan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, volume 3, nomor 1, 2016, hlm.122

kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan, konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan konsumsi atau keperluan usaha, dan *Supplier* yaitu pihak yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dalam pembiayaan konsumen.

Hubungan antara perusahaan keuangan disebut juga kreditur dengan konsumen atau debitur merupakan hubungan kontraktual, yaitu hubungan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh masing-masing pihak. Penanggung atau kreditur memberikan uang untuk pembelian barang, dan konsumen atau debitur wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada penanggung secara mencicil.

Hubungan konsumen dan *supplier* yaitu terdapat dalam jual beli yang dinamakan jual beli bersyarat yaitu *supplier* akan memberikan barang kepada debitur dengan syarat pihak ketiga dengan adanya perjanjian ini maka seluruh perjanjian jual beli akan berlaku, seperti kewajiban menanggung dari pihak penjual, dan pihak lainnya.

Hubungan perusahaan pembiayaan dan *supplier* yaitu pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur sebagai pihak ketiga yang menyediakan dana untuk membayar barang dalam perjanjian jual beli antara *supplier* dan debitur.

Banyak hal yang dapat di bayar dengan cara berkala atau angsuran salah satu contohnya adalah seperti mobil. Di Kota Padang salah satu contoh lembaga pembiayaan adalah Astra Credit Companies dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan pembiayaan non bank. Obyek pembiayaan Astra Credit Companies adalah kendaraan bermotor roda dua dan empat. Terdapat dua macam target pasar mereka, yaitu nasabah individu dan perusahaan. Agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian

pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut. PT. Astra Credit Companies membantu debitur untuk memiliki sebuah mobil dengan memberikan kredit atau pembayaran secara berkala agar memudahkan debitur mendapatkan mobil dengan cepat.

Pada bulan Juli 2023 telah terjadi badai di Kota Padang pada tanggal 13 Juli 2023 yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di berbagai daerah di Kota Padang. Bencana banjir merendam sebagian daerah Padang mulai dari Kecamatan Padang Selatan, Padang Barat, Koto Tangah, Nanggalo, itu sudah banjir. Paling parah di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, banjir tersebut mencapai hingga dua meter. Akibat bencana ini, banyak rumah, tempat usaha dan barang-barang lainnya hanyut terbawa banjir termasuk yang dimiliki oleh nasabah PT. ACC yang statusnya masih dalam angsuran. Nasabah-nasabah tersebut melakukan pembiayaan di PT. ACC yang termasuk dalam kawasan bencana banjir. Oleh karena itu untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut dan menuntaskan akad kedua belah pihak perlu dilakukan proses penyelesaian *force majeure* akibat bencana tersebut.

Peraturan tentang keadaan memaksa atau *force majeure* diatur dalam Pasal 1243-1245 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”. Pasal 1244 KUH Perdata: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya

perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan: Alasan: “Kerusakan dan bunga tidak akan diganti jika, atau karena, ketidakmampuan debitur untuk melakukan atau melakukan apa yang diwajibkan, terutama karena keadaan yang tidak dapat dihindari atau kejadian yang tidak disengaja. “Apa yang diperbuatnya itu, suatu perbuatan terlarang”. Ketentuan lain Pasal 1444 KUH Perdata menyatakan: Kontrak berlaku apabila barang-barang tertentu yang menjadi pokok kontrak musnah dan tidak dapat diperdagangkan lagi, atau hilang sedemikian rupa sehingga tidak jelas apakah barang-barang itu masih ada. Kontrak berakhir jika barang tersebut musnah atau hilang.

Selain karena kesalahan debitur yang tidak menyerahkan harta tersebut padahal tidak mampu mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak terduga, musnahnya harta tersebut di tangan debitur pada saat penyerahannya, maka akad atau perjanjian tersebut menjadi batal. Debitur mempunyai beban untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa kejadian yang tidak terduga itu telah terjadi. Namun apabila barang tersebut dicuri, dimusnahkan, atau hilang, hilangnya barang tersebut tidak membebaskan kami dari kewajiban kami untuk mengembalikan harga barang tersebut kepada orang yang mencuri barang tersebut.

Keadaan perekonomian seseorang dapat lumpuh akibat keadaan memaksa seorang debitur, terdapat permasalahan dalam PT. Astra Credit Companies diakibatkan Force majeure mencakup situasi seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, atau bencana alam lainnya, pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi,

blokade, dan lain-lain yang menyebabkan berbagai aktivitas serta transaksi keuangan, khususnya di dunia perbankan yang menjadi terhambat pula dan ini sangat berpengaruh pada kondisi perkreditan di pt. Astra credit companies.

Di sisi lain, keadaan nasabah yang tidak mampu membayar, sedangkan bank perlu tetap melanjutkan operasionalnya untuk menghindari kerugian. Beberapa debitur mengalami kerugian karena pembayaran di muka yang dipaksakan atau keadaan yang tidak dapat dihindari. Banyak debitur yang kesulitan membayar utangnya sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Dengan kata lain *force majeure* berarti debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan dan tidak perlu mengambil resiko apapun, karena ia tidak dapat meramalkan segala keadaan yang mungkin timbul dalam perjanjian kredit. Masalah muncul bagi perusahaan keuangan ketika *force majeure* tidak memerlukan tanggung jawab debitur.

Tidak dapat dipenuhinya prestasi disebabkan oleh beberapa faktor, maka dalam hal ini seseorang debitur dapat mengajukan pembelaan dengan alasan yang dapat dibuktikan untuk menghindari terjadinya pemenuhan ganti rugi. Keadaan ini disebut sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* yang merupakan keadaan dimana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya karena keadaan di luar kemampuan debitur. *Force Majeure* seorang debitur dapat terhindar dari kewajiban ganti rugi dan tidak terpenuhi prestasi akibat *force majeure* juga berlaku pada perusahaan pembiayaan tersebut.

Dari keseluruhan peraturan-peraturan tentang *force majeure* tersebut adalah terbebasnya debitur dari segala tanggungan biaya atau kerugian ketika ia mampu untuk membuktikannya. Keadaan memaksa mengakibatkan adanya keringanan untuk debitur,

yaitu tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur.⁴ Namun, praktik yang diterapkan di lembaga pembiayaan PT. Astra Credit Companies, penyelesaian *force majeure* dilakukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah sampai menemukan kata mufakat. Dari hal tersebut dapat dimungkinkan penanganan secara musyawarah bisa berbeda jauh dengan apa yang tertera dalam peraturan disebabkan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap peraturan tentang *force majeure*. Dan apabila tidak mencapai kata mufakat debitur akan tetap dikenakan ganti rugi dan denda atas keterlambatan membayar angsuran oleh karena itu, sangat diperlukan keadilan dalam penyelesaian *force majeure* di lembaga pembiayaan, agar kedua belah pihak tidak dirugikan dari proses penyelesaian *force majeure*.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “**AKIBAT HUKUM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES CABANG PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen akibat *force majeure* di PT. Astra Credit Companies cabang Padang?
2. Bagaimana upaya perusahaan dalam penyelesaian perjanjian pembiayaan konsumen akibat *force majeure* di PT. Astra Credit Companies Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Astra Credit Companies cabang Padang akibat *force majeure*

⁴ Wawan Muhwan, 2011 *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 107

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perusahaan dalam penyelesaian perjanjian kredit akibat *force majeure* di PT. Astra Credit Companies Cabang Padang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akibat hukum dari pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian kredit di PT. Astra Credit Companies cabang Padang akibat *force majeure*
- b. Penelitian memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum terutama ilmu hukum perdata, yaitu menyangkut perjanjian kredit di PT. Astra Credit Company cabang Padang akibat *force majeure*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau Pemerintah khususnya dalam membuat regulasi yang berkaitan dengan perjanjian guna mewujudkan tujuan perjanjian dengan menerapkan keselarasan asas itikad baik pada hukum perjanjian yang ada.
- b. Bagi Masyarakat : Dengan adanya penelitian ini diharap agar dapat meningkatkan dan mengembangkan asas itikad baik dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh masyarakat
- c. Bagi Penegak Hukum : Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan bagi pihak- pihak yang terkait dalam pengembangan hukum bisnis di Indonesia

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, dan penelitian yang ingin mencari hubungan korelasi antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau kuisioner.⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara tertata mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan data yang diperoleh.

3. Jenis Data

Data dalam penulisan ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini dan melakukan survei di lapangan.

b) Data Sekunder

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁶ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, antara lain meliputi dokumendokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan proposal ini yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pengaduan Lembaga Keuangan Pembiayaan
- c) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- d) Izin Usaha Perusahaan Keuangan Berdasarkan POJK Izin Usaha dan Pembiayaan lembaga dan No.47/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Syariah. Peraturan ini merupakan pengembangan dari Peraturan POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Berusaha dan Lembaga Pembiayaan.
- e) Penyelenggaraan pembiayaan konsumen diatur pada Peraturan POJK Nomor 38/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan pembiayaan.

⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.36.

f) Keputusan Menteri Keuangan No172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 terkait Perusahaan Pembiayaan yang didalamnya juga mengatur pembiayaan konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk pendukung dari bahan primer. Bahan sekunder dapat berupa buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian ahli, teori-teori sarjana yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang menunjukkan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Kamus Hukum (law dictionary);
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 3) Situs internet yang berkaitan dengan isu hukum.

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik

buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian.⁸ Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- a) Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Jurnal hukum yang didapat dari internet
- d) Buku-buku serta bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Untuk memperoleh data dan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan Penerapan asas itikad baik terhadap perjanjian kredit pada PT. Astra Credit Companies di cabang Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang berhadapan secara langsung. Dalam proses ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai responden adalah orang yang kita tanya tentang respon yang bersangkutan terhadap suatu pertanyaan atau masalah yang kita sodorkan untuk mendapatkan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dan informan yaitu orang yang mempunyai pengertian dan pemahaman dalam suatu hal yang juga menjadi pokok penelitian untuk mendapatkan keterangan dan data-data dari individu untuk keperluan informasi.

⁸ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.75.

Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. ⁹ Peneliti menanyakan langsung kepada informan yakni manager dari PT. Astra Credit Companies.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dengan cara menyeleksi dan kemudian dilakukan *editing*. *Editing* adalah memeriksa dan meneliti data yang diperoleh supaya data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan lanjut proses pengolahan data yang didapatkan. Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih dalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.